

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN")**

DALAM RANGKA RENCANA:

- 1. TRANSAKSI PENJUALAN SELURUH SAHAM (DIVESTASI) PERSEROAN PADA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BERDASARKAN POJK 17/2020;**
- 2. TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN 50% SAHAM PT VENTURI TAMBANG PERKASA YANG DIMILIKI OLEH PT SHENG YUE HENGLI OLEH PERSEROAN YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI BERDASARKAN POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020; DAN**
- 3. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



FITRA

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha:

Perusahaan induk yang bergerak di bidang pengelolaan hotel dan pariwisata

Berkedudukan di Majalengka, Jawa Barat

Alamat: Jl. KH Abdul Halim No.88, Kab. Majalengka, Kulon Majalengka, Jawa Barat 45418, Indonesia

Telepon: +62233 8292888; Faksimile: +62233 8291888

Website: www.fitratbk.co.id; Email: corsec.hotelfitra@gmail.com

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM: (I) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB"); DAN (II) RUPS INDEPENDEN YANG KEDUANYA AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BEI	: berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BMP	: berarti PT Bumi Majalengka Permai, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan merupakan anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dengan Perseroan.
FAW	: berarti PT Fitra Amanah Wisata, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan merupakan anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dengan Perseroan.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
JRI	: berarti PT Jinlong Resources Investment, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
KBLI	: berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KJPP	: berarti Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan selaku penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Perseroan.
Kegiatan Usaha	: berarti kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dijalankan.
Kemenkum	: berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
Keterbukaan Informasi	: berarti Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
Menkum	: berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

- OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Objek Transaksi Divestasi : berarti:
- saham Perseroan pada BMP sejumlah 549.999 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP, dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp54.999.900.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah); dan
 - saham Perseroan pada FAW sejumlah 502.299 (lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada FAW, dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp50.229.900.000 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah).
- Objek Transaksi Pengambilalihan : berarti saham VTP milik SYH yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada VTP, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.
- Pembeli Saham BMP : berarti PT Berkarya Bersama Servindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan ("**BBS**").
- Pembeli Saham FAW : berarti PT Pratama Global Servindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan ("**PGS**").
- Pemegang Saham Independen : berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
- bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau
 - bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali
- Pemegang Saham Perseroan : berarti para pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh BAE.
- Pengendali : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

- a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 - b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
- Perseroan : berarti PT Hotel Fitra International Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan sahamnya tercatat pada BEI yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Majalengka, Jawa Barat.
- POJK 15/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK 17/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK 35/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- POJK 42/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- PerBPS 7/2025 : berarti Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- PPJB Saham BMP : berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PT Bumi Majalengka Permai tanggal 19 Mei 2026, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Pembeli Saham BMP.
- PPJB Saham FAW : berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PT Fitra Amanah Wisata tanggal 19 Mei 2026, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Pembeli Saham FAW.
- PPJB Saham VTP : berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PT Venturi Tambang Perkasa tanggal 19 Mei 2026, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara SYH selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli.
- Rupiah atau Rp : berarti Rupiah, mata uang yang berlaku resmi di Republik Indonesia.
- RUPS : berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- RUPS Independen : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Independen.
- SYH : berarti PT Sheng Yue Hengli, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara.

VTP : berarti PT Venturi Tambang Perkasa, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik atas rencana:

- a. Penjualan seluruh saham (divestasi) Perseroan pada anak perusahaan Perseroan, yaitu:
 - (i) saham Perseroan pada BMP sejumlah 549.999 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP, yang akan dibeli oleh Pembeli Saham BMP; dan
 - (ii) saham Perseroan pada FAW sejumlah 502.299 (lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada FAW, yang akan dibeli oleh Pembeli Saham FAW(selanjutnya disebut dengan "**Transaksi Divestasi**"); dan
- b. Pengambilalihan saham VTP milik SYH yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada VTP, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. ("**Transaksi Pengambilalihan**").
- c. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Transaksi Divestasi, Transaksi Pengambilalihan, dan Perubahan Kegiatan Usaha merupakan satu rangkaian transaksi sebagai bagian dari penataan struktur usaha Perseroan. Rangkaian ini dimulai dengan tahap pertama, yaitu Transaksi Divestasi seluruh kepemilikan saham pada BMP dan FAW sehingga Perseroan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha operasional di bidang perhotelan dan pariwisata (wisata religi), dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu penggunaan dana hasil Transaksi Divestasi untuk mendukung rencana Transaksi Pengambilalihan saham VTP sebagai bagian dari strategi investasi dan pengembangan portofolio usaha Perseroan serta pengembangan usaha melalui kepemilikan saham pada VTP dan diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu Perubahan Kegiatan Usaha di mana Perseroan bertransformasi menjadi perusahaan *holding* guna memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Transaksi Divestasi, Perseroan dengan masing-masing Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW telah menandatangani PPJB Saham BMP dan PPJB Saham FAW pada tanggal 19 Mei 2026. Selanjutnya, sehubungan dengan rencana Transaksi Pengambilalihan, Perseroan telah menandatangani PPJB Saham VTP pada tanggal 19 Mei 2026. Penyelesaian Transaksi Divestasi dan Transaksi Pengambilalihan tersebut akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan RUPS Independen, serta terpenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam masing-masing dokumen transaksi dan rencana perubahan Kegiatan Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan pada RUPSLB.

Berdasarkan PPJB Saham BMP dan PPJB Saham FAW, nilai keseluruhan Transaksi Divestasi adalah sebesar Rp67.913.667.000 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), dengan perincian perhitungan merujuk pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Hotel Fitra International Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen ("**LAI**") No. 00087/2.0887/AU.1/05/0299-1/1/IV/2026 tanggal 28 April 2026, dengan opini wajar ("**LK Audited Perseroan**"), sebagai

berikut:

- a. Persentase total nilai Transaksi Divestasi terhadap ekuitas Perseroan sebesar 87,65% (delapan puluh tujuh koma enam lima persen);
- b. Persentase total aset objek transaksi terhadap total aset Perseroan sebesar 96,75% (sembilan puluh enam koma tujuh lima persen);
- c. Persentase laba bersih objek transaksi terhadap laba bersih Perseroan sebesar 65,58% (enam puluh lima koma lima delapan persen); dan
- d. Persentase pendapatan usaha objek transaksi terhadap pendapatan usaha Perseroan sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen).

Berdasarkan PPJB Saham VTP, nilai keseluruhan Transaksi Pengambilalihan adalah sebesar Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan perincian perhitungan merujuk pada LK Audited Perseroan, sebagai berikut:

- a. Persentase total nilai Transaksi Pengambilalihan terhadap ekuitas Perseroan sebesar 60,02% (enam puluh koma nol dua persen);
- b. Persentase total aset objek transaksi terhadap total aset Perseroan sebesar 131,61% (seratus tiga puluh satu koma enam satu persen);
- c. Persentase laba bersih objek transaksi terhadap laba bersih Perseroan sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen); dan
- d. Persentase pendapatan usaha objek transaksi terhadap pendapatan usaha Perseroan sebesar 1.536,58% (seribu lima ratus tiga puluh enam koma lima delapan persen).

Transaksi Divestasi memenuhi kriteria transaksi material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020.

Transaksi Divestasi bukan merupakan transaksi afiliasi karena Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW bukan merupakan pemegang saham Perseroan, tidak memiliki hubungan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta tidak terdapat kesamaan anggota Direksi atau Dewan Komisaris maupun hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali Perseroan. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.

Selanjutnya, Transaksi Pengambilalihan yang merupakan satu rangkaian transaksi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Transaksi tersebut juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dimana Gao Jinliang merupakan Direktur Utama VTP dan sekaligus merupakan *ultimate beneficial owner* dari Perseroan, sehingga memerlukan persetujuan RUPS Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a POJK 42/2020. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.

Perubahan Kegiatan Usaha merupakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang wajib memperoleh persetujuan RUPS. Perubahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Keterbukaan Informasi ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai rencana Transaksi Divestasi, Transaksi Pengambilalihan, dan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan satu rangkaian kesatuan strategi penguatan posisi keuangan dan transformasi bisnis. Seluruh rangkaian rencana tersebut akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB dan RUPS Independen Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2026. Keterbukaan

Informasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan yang memadai bagi para pemegang saham Perseroan dalam mengambil keputusan dan memberikan persetujuan atas agenda-agenda yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPSLB dan RUPS Independen tersebut.

II. RENCANA TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN DAN TRANSAKSI DIVESTASI

1. Latar Belakang Transaksi

BMP dan FAW merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, di mana Perseroan masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP dan FAW. Dengan kepemilikan tersebut, BMP dan FAW saat ini dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Perseroan berencana untuk melakukan penjualan (divestasi) seluruh saham miliknya pada BMP dan FAW. Rencana divestasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a. perlunya penyesuaian struktur grup usaha Perseroan agar sejalan dengan strategi pengembangan usaha Perseroan ke depan;
- b. peningkatan fokus Perseroan pada kegiatan usaha utama sesuai dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagai perusahaan *holding*; dan
- c. optimalisasi alokasi sumber daya Perseroan, baik dari sisi investasi maupun perhatian manajemen agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

Pada tanggal 19 Mei 2026, Perseroan dengan Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW masing-masing telah menandatangani PPJB Saham BMP dan PPJB Saham FAW. Berikut informasi singkat mengenai beberapa ketentuan dalam PPJB Saham BMP dan PPJB Saham FAW:

- Para Pihak : 1. Perseroan selaku Penjual;
2. BBS selaku Pembeli Saham BMP; dan
3. PGS selaku Pembeli Saham FAW.
- Objek Transaksi : 1. Saham Perseroan pada BMP sejumlah 549.999 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP, dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp54.999.900.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah); dan
2. Saham Perseroan pada FAW sejumlah 502.299 (lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada FAW, dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah)

atau seluruhnya bernilai nominal Rp50.229.900.000 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah).

- Harga Pembelian : 1. Harga pembelian saham BMP sebesar Rp21.899.114.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu Rupiah); dan
2. Harga pembelian saham FAW sebesar Rp46.014.553.000 (empat puluh enam miliar empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)
- Syarat Pendahuluan Untuk Penyelesaian : Antara lain:
1. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, meliputi namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS sesuai dengan anggaran dasar, dan persetujuan dari otoritas terkait (jika diperlukan), dengan memperhatikan ketentuan regulasi OJK yang berlaku;
 2. Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW, masing-masing telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan UUPT dan/atau anggaran dasar, yaitu RUPS;
 3. Seluruh pernyataan dan jaminan Perseroan dan masing-masing Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW, masih akurat, benar dan tidak menyesatkan dalam segala aspek material; dan
 4. Tidak terjadi pengaruh yang secara material merugikan atas usaha BMP dan FAW yang terjadi antara tanggal perjanjian dan tanggal penyelesaian.
- Syarat dan Ketentuan : 1. Pada tanggal penyelesaian, Penjual dan Pembeli akan menandatangani akta pengambilalihan saham sehubungan dengan pengalihan atas saham yang dijual.
2. Penjual menjamin Pembeli bahwa, antara lain:
- a. Penjual adalah pemilik satu-satunya dan terdaftar sebagai pemilik atas saham;
 - b. Penjual memiliki hak untuk menjual dan mengalihkan saham;
 - c. Saham yang dijual bebas dari setiap pembebanan.
3. Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan portofolio usaha dan diversifikasi kegiatan usaha, Perseroan berencana melakukan pengambilalihan saham VTP, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam pengembangan lini

usaha baru yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang serta memberikan nilai tambah terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Pada tanggal 19 Mei 2026, Perseroan dan SYH telah menandatangani PPJB Saham VTP. Berikut informasi singkat mengenai beberapa ketentuan dalam PPJB Saham VTP:

- Para Pihak : 1. Perseroan selaku Pembeli; dan
2. SYH selaku Penjual
- Objek Transaksi : Saham VTP milik SYH yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada VTP, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.
- Harga Pembelian : Harga pembelian saham VTP milik SYH sebesar Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
- Syarat Pendahuluan Untuk Penyelesaian : Antara lain:
1. telah dipenuhinya pengumuman pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UUPT;
 2. telah dipenuhinya pengumuman kepada karyawan Perusahaan sehubungan dengan pengambilalihan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku;
 3. Penjual telah memperoleh semua persetujuan dan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar untuk menjual Saham Yang Dijual, meliputi penawaran Saham Yang Dijual kepada pemegang saham Perusahaan lainnya;
 4. Pembeli telah memperoleh semua persetujuan dan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di pasar modal dari otoritas terkait untuk membeli Saham Yang Dijual;
 5. Perusahaan telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan sehubungan dengan perubahan pengendali dan pemegang saham Perseroan, serta persetujuan kreditur, dan mitra usaha (jika diperlukan);
 6. seluruh pernyataan dan jaminan Penjual dan Pembeli masih akurat, benar dan tidak menyesatkan dalam segala aspek material;
 7. Perusahaan telah memperoleh surat keputusan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari Menkum atas Akta No. 17/2026; dan
 8. tidak terjadi Pengaruh Yang Secara Material Merugikan atas usaha Perusahaan yang terjadi antara tanggal Perjanjian ini dan Tanggal Penyelesaian.
- Syarat dan Ketentuan : 1. Pada tanggal penyelesaian, Penjual dan Pembeli akan menandatangani akta pengambilalihan saham

- sehubungan dengan pengalihan atas saham yang dijual.
2. Penjual menjamin Pembeli bahwa, antara lain:
 - a. Penjual adalah pemilik satu-satunya dan terdaftar sebagai pemilik atas saham;
 - b. Penjual memiliki hak untuk menjual dan mengalihkan saham;
 - c. Saham yang dijual bebas dari setiap pembebanan.
 3. Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dimulainya proses musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan menunjuk 3 (tiga) arbiter, setiap Pihak wajib menunjuk satu arbiter sedangkan arbiter ketiga yang ditunjuk oleh dua arbiter yang ditunjuk oleh para Pihak.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, masing-masing pihak masih dalam proses pemenuhan syarat pendahuluan untuk penyelesaian transaksi.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Transaksi Divestasi direncanakan akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana investasi strategis, yang mencakup pengembangan portofolio melalui pengambilalihan saham VTP yang dinilai dapat memberikan kontribusi lebih optimal serta nilai tambah bagi kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan. Adapun sisa dana dari Transaksi Divestasi tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang Perseroan guna memperbaiki struktur permodalan dan posisi keuangan Perseroan.

2. Objek Transaksi

Objek Transaksi Divestasi adalah:

- a. saham Perseroan pada BMP sejumlah 549.999 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP; dan
- b. saham Perseroan pada FAW sejumlah 502.299 (lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada FAW.

Berikut keterangan singkat mengenai BMP dan FAW:

1. Keterangan Mengenai BMP

Riwayat Singkat

BMP didirikan berdasarkan Akta No. 2, tanggal 9 Desember 2013, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-02737.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0005083.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014.

Perubahan terakhir anggaran dasar BMP adalah berdasarkan:

- a. Akta No. 16, tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0017184.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Maret 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052122.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Maret 2019 (“**Akta 16/2019**”); dan
- b. Akta No. 12, tanggal 20 Juni 2019, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasar dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0289195 tanggal 21 Juni 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096462.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Juni 2019 (“**Akta 12/2019**”)

(untuk selanjutnya disebut dengan “**Anggaran Dasar BMP**”).

BMP berkedudukan di Majalengka, Jawa Barat dan beralamat di Jl. KH Abdul Halim No.88, Kab. Majalengka, Kulon Majalengka, Jawa Barat 45418, Indonesia, dengan No. Telepon: 023-3829288 dan email: bumimajalengkapermai@gmail.com.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BMP adalah berusaha dalam bidang, antara lain:

- (i) Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang Satu, Hotel Melati, Vila, Apartemen Hotel;
- (ii) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
- (iii) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- (iv) Kawasan Pariwisata, Taman Rekreasi/Taman Wisata; dan
- (v) Konstruksi Gedung Penginapan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, BMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan yang masih beroperasi secara komersial. BMP mengelola dan mengoperasikan hotel dengan nama Fitra Hotel Majalengka yang berlokasi di Jl KH Abdul Halim No 88 Majalengka, Jawa Barat.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 16/2019 *juncto* Akta 12/2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.400.000	140.000.000.000	-
		0	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Hotel Fitra International Tbk	549.999	54.999.900.000	99,99
2. Siti Rahayu	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000	55.000.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Saham Dalam Portepel	850.000	85.000.000.000	-

Pengendali BMP adalah PT Hotel Fitra International Tbk.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Steve Mulyono

Dewan Komisaris

Komisaris : Joni Rizal

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting BMP berdasarkan Laporan Keuangan PT Bumi Majalengka Permai tanggal 31 Desember 2025 serta untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan sesuai dengan LAI No. 00082/2.0887/AU.1/05/0299-1/1/IV/2026 tanggal 28 April 2026 dengan opini wajar.

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2023
<u>ASET</u>			
Aset Lancar	1.658.926.986	2,030,948,649	2,225,066,444
Aset Tidak Lancar	50.233.571.581	49,319,708,274	53,080,812,491
Jumlah Aset	51.892.498.567	51,350,656,923	55,305,878,935
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
Liabilitas Jangka Pendek	5.505.392.377	9,833,518,885	6,552,863,554
Liabilitas Jangka Panjang	34.329.304.343	29,249,645,072	32,273,136,995
Jumlah Liabilitas	39.834.696.720	39,083,163,957	38,826,000,549
<u>EKUITAS</u>			
Jumlah Ekuitas	12.057.801.847	12,267,492,966	16,479,878,386

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2023
Pendapatan	8.936.188.578	13,341,819,400	11,833,525,237
Laba kotor	1.814.313.428	4,218,202,646	4,181,507,372
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(3.473.168.610)	(4,212,385,420)	(4,841,174,441)

2. Keterangan Mengenai FAW

Riwayat Singkat

FAW didirikan berdasarkan Akta No. 64, tanggal 27 November 2017, dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0054083.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151589.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017.

Perubahan terakhir anggaran dasar FAW adalah berdasarkan:

- (i) Akta No. 04, tanggal 3 November 2023, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0067790.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 November 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0181637 tanggal 5 November 2023 ("**Akta 04/2023**");
- (ii) Akta No. 12, tanggal 6 Juni 2024, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasar dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0135567 tanggal 7 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111949.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Juni 2024 ("**Akta 12/2024**"); dan
- (iii) Akta No. 16, tanggal 12 Agustus 2024, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-00500993.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Agustus 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasar dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0182910 tanggal 15 Agustus 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171113.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Agustus 2024 ("**Akta 16/2024**").

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Anggaran Dasar FAW**").

FAW berkedudukan di Majalengka, Jawa Barat dan beralamat di Jl. KH Abdul Halim No.88, Kab. Majalengka, Kulon Majalengka, Jawa Barat 45418, Indonesia, dengan No. Telepon: 023-38292888, dan email: ptfitraamanahwisata@gmail.com.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar FAW, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha FAW adalah berusaha dalam bidang, antara lain:

- (i) Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Interpreter Wisata, Jasa Reservasi Lainnya, Aktivitas Agen Perjalanan Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya;
- (ii) Angkutan Darat Wisata;
- (iii) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
- (iv) Restoran; dan
- (v) Taman Rekreasi, dan Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, FAW belum beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FAW pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 16/2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		0	
1. PT Hotel Fitra International Tbk	502.299	50.229.900.000	99,96
2. Siti Rahayu	201	20.100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	502.500	50.250.000.000	100,00
	997.500	99.750.000.000	-

Pengendali FAW adalah PT Hotel Fitra International Tbk.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi FAW yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Sriwinanto

Dewan Komisaris
Komisaris : Joni Rizal

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting FAW berdasarkan Laporan Keuangan PT Fitra Amanah Wisata tanggal 31 Desember 2025 serta untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan sesuai dengan LAI No. 00084/2.0887/AU.1/05/0299-1/1/IV/2026 tanggal 28 April 2026 dengan opini wajar.

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2023
<u>ASET</u>			
Jumlah Aset	72.005.591.177	50,146,324,651	1,422,616,492
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
Jumlah Liabilitas	23.377.180.101	2,255,000,000	2,205,887,500
<u>EKUITAS</u>			
Jumlah Ekuitas	48.628.411.076	47,891,324,651	(783,271,008)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	72.005.591.177	50,146,324,651	1,422,616,492

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2023
Pendapatan	-	-	-
Rugi Operasi	-	-	-
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(54.013.575)	(1,325,404,341)	(662,643,239)

Objek Transaksi Pengambilalihan adalah saham VTP milik SYH yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada VTP, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.

Berikut keterangan singkat mengenai VTP:

1. Keterangan Mengenai VTP

Riwayat Singkat

VTP didirikan berdasarkan Akta 03, tanggal 2 Januari 2023, dibuat di hadapan Lailathul Hadiza, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Keputusannya No. AHU-00021257.AH.01.01.Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023 (“**Akta Pendirian VTP**”). Akta Pendirian VTP telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005604.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, terdapat perubahan anggaran dasar VTP yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan VTP No. 17 tanggal 12 Mei 2026, dibuat di hadapan Lukita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi (“**Akta 17/2026**”). Berdasarkan Surat Keterangan No. 07/NOT/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 (*covernote*) Surat Keputusan Persetujuan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkum atas Akta 17/2026 sedang dalam proses pengurusan oleh Notaris.

(untuk selanjutnya disebut dengan “**Anggaran Dasar VTP**”).

VTP berkedudukan di Jakarta, Jawa Barat dan beralamat di Gold Coast Office Tower Liberty Lt. 21 Unit D, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta, 14470, dengan No. Telepon: 021-50110978 dan email: venturitp.pt@gmail.com

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar VTP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha VTP adalah menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut VTP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama di bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapan lainnya; Perdagangan besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham VTP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sheng Yue Hengli	5.000	5.000.000.000	50
2. PT Sentral Nikelindo Nusantara	5.000	5.000.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham VTP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini didasarkan pada Akta 17/2026 yang memuat perubahan berupa peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor VTP, yang pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan masih dalam proses memperoleh Surat Keputusan Persetujuan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	90.000	90.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sheng Yue Hengli	45.000	45.000.000.000	50
2. PT Sentral Nikelindo Nusantara	45.000	45.000.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.000	90.000.000.000	100,00

Pengendali VTP adalah PT Sheng Yue Hengli.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi VTP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Gao Jinliang
Direktur : Wang Dezhou

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Wang Jinge
Komisaris : Gao Shufang

Sifat Hubungan Afiliasi

VTP dan Perseroan memiliki hubungan Afiliasi, dimana Gao Jinliang merupakan Direktur Utama VTP dan sekaligus merupakan ultimate beneficial owner dari Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting VTP berdasarkan Laporan Keuangan VTP tanggal 31 Desember 2025 serta untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi sesuai dengan LAI No. 00044/2.1518/AU.8/02/1162-3/1/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 dengan opini wajar.

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2023
<u>ASET</u>			
Aset Lancar	100,023,271,475	3,302,395,132	3,874,495,527
Aset Tidak Lancar	68,526,230,954	68,186,121,778	78,789,388,015
Jumlah Aset	168,549,502,429	71,488,516,910	82,663,883,542
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
<u>LIABILITAS</u>			
Jumlah Liabilitas	75,928,163,750	64,748,654,527	62,676,258,570
<u>EKUITAS</u>			
Jumlah Ekuitas	92,621,338,679	6,739,862,384	19,987,624,972

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2023
Pendapatan	128,375,662,048	96,179,613,608	80,000,005,737
Laba kotor	128,375,662,048	94,654,565,184	80,000,005,737
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	85.881.476.296	(13,247,762,588)	9,987,624,972

3. Nilai Transaksi

Berdasarkan PPJB Saham VTP, harga pembelian sebesar Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengacu pada hasil penilaian saham dari KJPP.

Berdasarkan PPJB Saham BMP dan PPJB Saham FAW, harga pembelian sebesar:

- untuk saham BMP sebesar Rp21.899.114.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu Rupiah); dan
- untuk saham FAW sebesar Rp46.014.553.000 (empat puluh enam miliar empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).

Harga pembelian tersebut di atas disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengacu pada hasil penilaian saham dari KJPP.

4. Keterangan Mengenai Pihak Yang Bertransaksi

1. Keterangan Mengenai Perseroan selaku Penjual

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hotel Fitra Syariah No. 34, tanggal 24 Januari 2014, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-10937.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0021306.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19155 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Hotel Fitra International Tbk No. 25, tanggal 18 Agustus 2021, dibuat di hadapan Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan anggarannya dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0438284 tanggal 19 Agustus 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140244.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 027238 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tahun 2021 ("**Akta 25/2021**");
- (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hotel Fitra International Tbk No. 06, tanggal 15 Maret 2024, dibuat di hadapan Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat No. AHU-0018020.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 20 Maret 2024, diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0112164 tanggal 20 Maret 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058430.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 Maret 2024, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 011172 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tahun 2024 ("**Akta 06/2024**"); dan
- (iii) Akta Pernyataan Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar PT Hotel Fitra International Tbk No. 15, tanggal 17 Juli 2024 dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima dan dicatat perubahan anggarannya dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0175047 tanggal 23 Juli 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150179.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 23 Juli 2024 ("**Akta 15/2024**"),

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Perseroan berkedudukan di Majalengka, Jawa Barat dan beralamat di Jl. KH Abdul Halim No.88, Kab. Majalengka, Kulon Majalengka, Jawa Barat 45418, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Konstruksi Gedung, Hotel Bintang, Hotel Melati, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Kawasan Pariwisata, dan Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang, Hotel Melati,

Vila, Apartemen Hotel, dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya. Adapun kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Penginapan, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, dan Kawasan Pariwisata.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan adalah Hotel Bintang.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta 06/2024 *juncto* Akta 15/2024, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- terbagi atas 2.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100; dan

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp130.427.205.100,- terbagi atas 1.304.272.051 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, dan masing-masing saham memiliki satu hak suara dan memiliki hak yang sama.

Susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek No. 087/BIMA/FITT/I/2026 tanggal 5 Januari 2026, yang dikeluarkan oleh BAE, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Jinlong Resources Investment	1.032.397.500	103.239.750.000	79,16
2. Masyarakat <5%	271.874.551	27.187.455.100	20,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.304.272.051	130.427.205.100	100,00
Saham Dalam Portepel	695.727.949	69.572.794.900	-

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta 06/2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Joni Rizal
 Direktur : Sukino
 Direktur : Tomi Tris

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Siti Rahayu
 Komisaris Independen : Ida Haerani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Hotel Fitra International Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 serta untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan sesuai dengan LAI No. 00087/2.0887/AU.1/05/0299-1/1/IV/2026 tanggal 28 April 2026, dengan opini wajar.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>ASET</u>			
Aset Lancar	34.512.417.415	43.208.207.921	4,646,533,265
Aset Tidak Lancar	93.551.033.961	59.122.597.387	53,161,782,588
Jumlah Aset	128.063.451.376	102,330,805,308	57,808,315,853
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
Liabilitas Jangka Pendek	5.967.526.187	9.834.449.720	13,559,531,054
Liabilitas Jangka Panjang	44.617.051.280	14.958.319.572	16,091,182,892
Jumlah Liabilitas	50.584.577.467	24,792,769,292	29,650,713,946
Jumlah Ekuitas	77.478.873.909	77,538,036,016	28,157,601,907
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	128.063.451.376	102,330,805,308	57,808,315,853

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan	8.936.188.578	13.341.819.400	11,833,525,237
Laba Bruto	1.814.313.428	4.218.202.646	4,181,507,372
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(5.438.544.279)	(7.754.751.091)	(7,195.244.590)

2. Keterangan Mengenai PT Berkarya Bersama Servindo selaku Pembeli Saham BMP

Riwayat Singkat

PT Berkarya Bersama Servindo (“**BBS**”), didirikan berdasarkan Akta No. 121, tanggal 22 Mei 2024, dibuat di hadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0038145.AH.01.01 tanggal 29 Mei 2024 (“**Anggaran Dasar BBS**”).

BBS berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di Enablerspace.id, Jl Bintaro Raya No. 8c, RT. 002 RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, dengan No. Telepon: +6285954754180, dan email ptberkaryabersamaservindo@gmail.com.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BBS, maksud dan tujuan BBS adalah berusaha dalam bidang Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis serta Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BBS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta No. 121, tanggal 22 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Jordy Mahendra	255	63.750.000	51,00
2. Moh. Nixon	245	61.250.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	125.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	375.000.000	-

Pengendali BBS adalah Moh. Nixon.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BBS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Jordy Mahendra

Dewan Komisaris

Komisaris : Moh. Nixon

Sifat Hubungan Afiliasi

Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW memiliki hubungan Afiliasi, karena terdapat kesamaan pada Dewan Komisaris, yaitu Moh. Nixon yang menjabat sebagai Komisaris pada Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW.

3. Keterangan Mengenai PT Pratama Global Servindo selaku Pembeli Saham FAW

Riwayat Singkat

PT Pratama Global Servindo ("PGS"), didirikan berdasarkan Akta No. 119, tanggal 22 Mei 2024, dibuat di hadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0038136.AH.01.01 tanggal 29 Mei 2024 ("**Anggaran Dasar PGS**").

PGS berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di Plaza Aminta Lantai 5/504, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 10, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, dengan No. Telepon: +6281280669712, dan email: ptpratamaglobalservindo@gmail.com.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGS, maksud dan tujuan PGS adalah berusaha dalam bidang Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis serta Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PGS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta No. 119, tanggal 22 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Masyal Toma Gola	255	63.750.000	51,00
2. Moh. Nixon	245	61.250.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	125.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	375.000.000	-

Pengendali PGS adalah Masyal Toma Gola.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Masyal Toma Gola

Dewan Komisaris

Komisaris : Moh. Nixon

Sifat Hubungan Afiliasi

Pembeli Saham FAW dan Pembeli Saham BMP memiliki hubungan Afiliasi, karena terdapat kesamaan pada Dewan Komisaris, yaitu Moh. Nixon yang menjabat sebagai Komisaris pada Pembeli Saham FAW dan Pembeli Saham BMP.

Lebih lanjut, berdasarkan struktur kepemilikan masing-masing perusahaan, PGS dan BBS dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Moh. Nixon.

III. HUBUNGAN DAN SIFAT AFILIASI, PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

A. Hubungan dan Sifat Afiliasi

Merujuk pada POJK 42/2020, tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan masing-masing Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW, karena Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW bukan merupakan pemegang saham Perseroan, tidak memiliki hubungan pengendalian langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta tidak terdapat kesamaan anggota Direksi atau Dewan Komisaris maupun hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan. Berbeda dengan Transaksi Divestasi, Transaksi Pengambilalihan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dimana Gao Jinliang merupakan Direktur Utama VTP dan sekaligus merupakan *ultimate beneficial owner* dari Perseroan.

B. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi penjualan seluruh saham Perseroan pada BMP dan FAW dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis Perseroan dalam menata kembali struktur grup usaha dan menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan arah pengembangan usaha ke depan. Setelah menyelesaikan tinjauan strategis, Perseroan berkeyakinan bahwa pelepasan unit bisnis perhotelan dan pariwisata (wisata religi) akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi Perseroan untuk kembali fokus pada lini bisnis inti yang baru.

Seiring dengan rencana Perseroan untuk mengubah fokus kegiatan usaha menjadi perusahaan *holding*, Perseroan memandang perlu untuk melakukan divestasi atas anak perusahaan yang kegiatan usahanya tidak lagi sejalan dengan strategi usaha utama Perseroan ke depan. Dengan dilakukannya divestasi ini, Perseroan dapat mengatur ulang alokasi sumber daya dan menyederhanakan alur kerja manajemen guna meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dalam memenuhi target pertumbuhan yang direncanakan.

Melalui transaksi ini, Perseroan diharapkan dapat lebih memfokuskan sumber daya serta perhatian manajemen pada pengembangan kegiatan usaha melalui pengambilalihan saham VTP. Adapun Transaksi Divestasi ini dipastikan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan, tidak memiliki dampak negatif terhadap tenaga kerja, serta diyakini dapat dilaksanakan secara lebih efisien dibandingkan dengan opsi transaksi lainnya. Dengan demikian, rangkaian transaksi ini diharapkan dapat mendukung transformasi Perseroan menjadi perusahaan *holding* yang lebih fokus, efisien, serta memiliki portofolio investasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemilihan Pihak Afiliasi sebagai mitra transaksi didasarkan pada pertimbangan efisiensi administratif dan operasional. Perseroan menilai bahwa koordinasi dalam rangka transformasi menjadi perusahaan *holding* dapat berjalan lebih sinkron dengan Pihak Afiliasi, sehingga memitigasi risiko hambatan birokrasi yang umumnya ditemui dalam transaksi dengan pihak ketiga non-Afiliasi.

IV. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Analisis dampak keuangan Perseroan tanpa Transaksi Pengambilalihan dan Transaksi Divestasi serta dengan Transaksi Pengambilalihan dan Transaksi Divestasi dilakukan dengan mengukur seberapa besar pengaruh rencana transaksi terhadap LK Audited Perseroan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pemegang saham mengenai kondisi keuangan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan transaksi-transaksi tersebut.

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dimaksud:

	Saldo Historis 31 Desember 2025	Proforma Penyesuaian dan Eliminasi atas Transaksi Pelepasan Saham	Proforma Saldo Setelah Pelepasan Saham
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	34,198,239,096	16,167,802,278	50,366,041,374
Piutang usaha	232,627,681	(232,627,681)	-
Persediaan	77,185,316	(77,185,316)	-
Pajak dibayar dimuka	4,365,322	(2,682,720)	1,682,602
Jumlah Aset Lancar	34,512,417,415	15,855,306,561	50,367,723,976
Aset Tidak Lancar			
Aset hak guna	22,317,600,000	(22,317,600,000)	-
Aset tetap dalam pengerjaan	19,038,807,720	(19,038,807,720)	-
Aset tetap - bersih	45,916,442,479	(45,916,442,479)	-
Aset pajak tangguhan	6,278,183,762	(4,317,129,102)	1,961,054,660
Jumlah Aset Tidak Lancar	93,551,033,961	(91,589,979,301)	1,961,054,660
JUMLAH ASET	<u>128,063,451,376</u>	<u>(75,734,672,740)</u>	<u>52,328,778,635</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	49,084,025	(49,084,025)	-
Utang sewa jatuh tempo 1 tahun	437,900,000	(437,900,000)	-
Utang pajak	116,827,650	(113,923,941)	2,903,709
Biaya yang masih harus dibayar	275,614,512	(275,614,512)	-
Utang bank	5,088,100,000	(5,088,100,000)	-
Bagian jatuh tempo 1 tahun			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5,967,526,187	(5,964,622,478)	2,903,709
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang sewa	20,668,200,000	(20,668,200,000)	-
Utang bank	1,015,000,000	(1,015,000,000)	-
Utang pihak berelasi	22,000,000,000	(22,000,000,000)	-
Liabilitas imbalan kerja	933,851,280	(384,304,343)	549,546,937
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	44,617,051,280	(44,067,504,343)	549,546,937

JUMLAH LIABILITAS	<u>50,584,577,467</u>	<u>(50,032,126,821)</u>	<u>552,450,646</u>
EKUITAS			
Modal saham	130,427,205,100	-	130,427,205,100
Tambahan modal disetor	(7,114,669,471)	-	(7,114,669,471)
Saldo defisit	(45,853,134,411)	(25,683,073,228)	(71,536,207,639)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	77,459,401,217	(25,683,073,228)	51,776,327,989
Kepentingan nonpengendali	19,472,692	(19,472,692)	-
Jumlah Ekuitas	<u>77,478,873,909</u>	<u>(25,702,545,920)</u>	<u>51,776,327,989</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>128,063,451,376</u>	<u>(75,734,672,741)</u>	<u>52,328,778,635</u>

Berdasarkan proforma LK Audited Perseroan di atas terlihat bahwa dampak rencana Transaksi Pengambilalihan dan Transaksi Divestasi adalah sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan total aset sebesar Rp75.734.672.740 atau 59,14% dan liabilitas sebesar Rp50.032.126.821 atau 98,91%.
2. Peningkatan likuiditas, menghasilkan kas masuk yang meningkatkan posisi kas dan setara kas Perseroan.
3. Peningkatan rasio keuangan dimana rasio utang terhadap ekuitas menurun dari yang semula sebesar 65,29% menjadi 2,15%.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI OLEH PENILAI

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen untuk memberikan penilaian atas Objek Transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Ir. Edi Andesta, Mappi (Cert.)
STTD OJK & STTD IKNB : No. KEP-30/KS.13/2026
Alamat Kantor Penilai Bisnis : Jalan Ciputat Raya No. 89-B
Telepon : 021-75931015
Email : kjpp_maj@yahoo.com
Nama Rekan Penilai Publik : Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert.)
No. Ijin Penilai Publik : PB-1.09.00095

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan ("KJPP Andesta") berdasarkan No.130/P/Andesta/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 atas rencana Transaksi Pengambilalihan dan Transaksi Divestasi, dan berdasarkan No. 129/P/Andesta/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 atas rencana Transaksi Pengambilalihan,

dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Ringkasan Penilaian Saham VTP

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian 50,00% Saham Penyertaan SYH pada VTP No. 00235/2.0053-00/BS/03/0095/1/V/2026 tanggal 18 Mei 2026 (“**Laporan Penilaian Saham VTP**”).

1. Identitas Pihak

KJPP Edi Andesta dan Rekan.

2. Objek Penilaian

Saham Penyertaan sebesar 50,00% SYH pada VTP.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Untuk mengungkapkan pendapat yang obyektif mengenai Opini Nilai Pasar 50,00% Saham Penyertaan SYH pada VTP per tanggal 31 Desember 2025.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Bahwa semua pernyataan dan keterangan yang tercantum dalam laporan ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan serta itikad baik dari penilai.
- b. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka penilaian ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- e. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Kami bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- g. Laporan saham ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- h. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. Kecuali dinyatakan secara tegas didalam penugasan penilaian ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek penilaian.
- j. Bukan merupakan tanggung jawab kami atas segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan ini.

- k. Dalam Penugasan ini, Pemberi tugas telah mempelajari, mengetahui dan menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan KJPP Andesta.
- l. Baik KJPP Andesta maupun para penilai dan karyawan lainnya, sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek penilaian yang dinilai.
- m. Kecuali dinyatakan lain, Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, demikian juga analisa dan perhitungan yang digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan mata uang Rupiah.
- n. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) dan tanda tangan Pemimpin Rekan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan Pendapatan Metode DCF (*Discounted Cash Flow*) dan Pendekatan Aset Metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Net Asset Method*).

6. Kesimpulan Nilai

Rp47.838.229.781 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah)

2. Ringkasan Penilaian Saham FAW

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Saham No. 00233/2.0053-00/BS/03/0095/1/V/2026 tanggal 18 Mei 2026 ("**Laporan Penilaian Saham FAW**").

1. Identitas Pihak

KJPP Edi Andesta dan Rekan.

2. Objek Penilaian

99,96% Saham Penyertaan Perseroan pada FAW.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Untuk mengungkapkan pendapat yang obyektif mengenai Opini Nilai Pasar 99,96% Saham Penyertaan Perseroan pada FAW per tanggal 31 Desember 2025.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Bahwa semua pernyataan dan keterangan yang tercantum dalam laporan ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan serta itikad baik dari penilai.
- b. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka penilaian ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dan dapat dipertanggung jawabkan.

- d. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Kami bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- g. Laporan saham ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- h. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. Kecuali dinyatakan secara tegas didalam penugasan penilaian ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek penilaian.
- j. Bukan merupakan tanggung jawab kami atas segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan ini.
- k. Dalam Penugasan ini, Pemberi tugas telah mempelajari, mengetahui dan menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan KJPP Andesta.
- l. Baik KJPP Andesta maupun para penilai dan karyawan lainnya, sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek penilaian yang dinilai.
- m. Kecuali dinyatakan lain, Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, demikian juga analisa dan perhitungan yang digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan mata uang Rupiah.
- n. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) dan tanda tangan Pemimpin Rekan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan Aset metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Net Asset Method*).

6. Kesimpulan Nilai

Rp45.014.553.000 (empat puluh lima miliar empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).

3. Ringkasan Penilaian Saham BMP

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian 99,99% Saham Penyertaan Perseroan pada BMP Penyertaan No. 00234/2.0053-00/BS/03/0095/1/V/2026 tanggal 18 Mei 2026 ("**Laporan Penilaian Saham BMP**").

1. Identitas Pihak

KJPP Edi Andesta dan Rekan

2. Objek Penilaian

Penilaian 99,99% Saham Penyertaan Perseroan pada BMP

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Untuk mengungkapkan pendapat yang obyektif mengenai Opini Nilai Pasar 99,99% Saham Penyertaan Perseroan pada BMP per tanggal 31 Desember 2025

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Bahwa semua pernyataan dan keterangan yang tercantum dalam laporan ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan serta itikad baik dari penilai.
- b. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka penilaian ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- e. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Kami bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- g. Laporan saham ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- h. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. Kecuali dinyatakan secara tegas didalam penugasan penilaian ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek penilaian.
- j. Bukan merupakan tanggung jawab kami atas segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan ini.
- k. Dalam Penugasan ini, Pemberi tugas telah mempelajari, mengetahui dan menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan KJPP Andesta.
- l. Baik KJPP Andesta maupun para penilai dan karyawan lainnya, sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek penilaian yang dinilai.
- m. Kecuali dinyatakan lain, Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, demikian juga analisa dan perhitungan yang digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan mata uang Rupiah.
- n. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) dan tanda tangan Pemimpin Rekan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan Pendapatan Metode DCF (*Discounted Cash Flow*) dan Pendekatan Aset Metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Net Asset Method*).

6. Kesimpulan Nilai

Rp21.399.114.000 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu Rupiah)

VI. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN OLEH PENILAI INDEPENDEN

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengambilalihan dan Transaksi Divestasi.

KJPP Andesta selaku penilai independen resmi berdasarkan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/KM.1/2022, tanggal 3 Januari 2022, surat izin usaha No 2.09.0053, tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD-PPB-01/PM.2/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai pasar BMP, FAW, dan VTP yang menjadi objek Transaksi serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Divestasi saham BMP, FAW, dan Transaksi Pengambilalihan saham VTP sesuai dengan surat penugasan No. 131/P/Andesta/III/2026, tanggal 16 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Divestasi saham milik Perseroan pada BMP dan FAW serta rencana penggunaan dana hasil Transaksi Divestasi untuk pelaksanaan rencana Transaksi Pengambilalihan saham VTP disebut (selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**") sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00241/2.0053-00/BS/05/0095/1/V/2026 tanggal 20 Mei 2026:

1. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi ini adalah Perseroan selaku pihak penjual saham pada BMP dan FAW, BBS dan PGS sebagai pihak pembeli saham tersebut, serta VTP selaku perusahaan target dalam rencana Transaksi Pengambilalihan saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Rencana Transaksi adalah rencana Transaksi Divestasi sebesar 99,99% saham penyertaan Perseroan pada BMP dan 99,96% saham penyertaan Perseroan pada FAW, serta rencana penggunaan dana hasil Transaksi Divestasi tersebut untuk pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan sebesar 50,00% (lima puluh persen) saham VTP.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan melakukan Transaksi Divestasi saham milik Perseroan pada BMP dan FAW, dan rencana penggunaan dana Transaksi Divestasi untuk Transaksi Pengambilalihan saham VTP dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 17/2020, atas Rencana Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini, serta tidak untuk rencana transaksi lainnya.

4. Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Sehubungan dengan POJK 42/2020, berkaitan dengan penunjukan KJPP Andesta, untuk

memberikan Pendapat Kewajaran ("*Fainness Opinion*") atas Rencana Transaksi, maka ruang lingkup Pendapat Kewajaran diberikan setelah Penilai melakukan analisis atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- b. Dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan, terkait dengan Rencana Transaksi yang telah dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran ini yang bersifat non-disclaimer opinion.
- b. KJPP Andesta telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Pendapat Kewajaran, namun tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya Kami tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
- c. KJPP Andesta menggunakan data dan informasi yang diperoleh, berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KJPP Andesta menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*) dan bertanggung jawab atas kewajaran proyeksi keuangan dan kesimpulan nilai akhir.
- e. Hasil analisis yang dilakukan menghasilkan Laporan Penilaian Usaha yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- f. Periode proyeksi keuangan yang disusun manajemen selama 5 tahun yaitu 2026 s/d 2030.

6. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan kewajaran Rencana Transaksi, KJPP Andesta, telah melakukan analisis sebagai berikut :

a. Analisis Rencana Transaksi

Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis identifikasi pihak-pihak yang bertransaksi.
- 2) Analisis hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi.
- 3) Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam Rencana Transaksi.
- 4) Analisis penilaian atas resiko dan manfaat dari Rencana Transaksi.

b. Analisis Pendapat Kewajaran

Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Rencana Transaksi.

- 2) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- 3) Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi.
- 4) Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Relevan.

c. Penjelasan dan Alasan

Mengungkapkan penjelasan dan alasan yang cukup mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketidakpastian rencana pembiayaan dalam Rencana Transaksi.
- 2) Ketidakpastian nilai tukar mata uang.
- 3) Ketidakpastian resiko pasar.
- 4) Faktor lain yang berpengaruh.

d. Batas Atas dan Batas Bawah Pada Kisaran Nilai

Analisis kewajaran Rencana Transaksi dengan membandingkan antara harga pembelian atau harga pengambilalihan dengan nilai pasar dari hasil penilaian. Apabila harga pembelian berada pada batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai, tidak melebihi 7,5%, sesuai POJK 35/2020, maka Rencana Transaksi tersebut dikategorikan wajar.

7. Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi ini sebagaimana diuraikan diatas, dengan melihat alasan-alasan, manfaat, resiko dan analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP Andesta berpendapat bahwa nilai rencana Transaksi Divestasi 99,99% saham penyertaan Perseroan pada BMP dan 99,96% saham penyertaan Perseroan pada FAW serta rencana penggunaan dana Transaksi Divestasi untuk rencana Transaksi Pengambilalihan 50,00% VTP sudah tepat, dan dengan memperhatikan analisis diatas, Kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan atas Rencana Transaksi tersebut adalah "Transaksi Wajar".

VII. RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang mensyaratkan diperolehnya persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Perseroan saat ini memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan di bidang perhotelan. Dalam praktiknya, kegiatan usaha perhotelan tersebut dijalankan oleh anak perusahaan Perseroan, yaitu BMP. Perseroan berencana untuk melakukan divestasi atas seluruh kepemilikan saham Perseroan pada BMP kepada Pembeli Saham BMP dan divestasi atas seluruh kepemilikan saham Perseroan pada FAW kepada Pembeli Saham FAW sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga setelah penyelesaian transaksi tersebut Perseroan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha di bidang perhotelan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan strategi jangka menengah dan panjang, Perseroan berencana untuk mengubah kegiatan usaha utamanya menjadi aktivitas perusahaan *holding*.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf c POJK 17/2020, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web

Bursa Efek Indonesia guna memberikan informasi yang memadai kepada para pemegang saham dan publik mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Perseroan juga telah menyediakan data dan dokumen pendukung terkait rencana Perubahan Kegiatan Usaha kepada para pemegang saham sejak pengumuman RUPSLB serta menyampaikannya kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini merupakan dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan dalam memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB.

Perubahan Kegiatan Usaha merupakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang wajib memperoleh persetujuan RUPS. Perubahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak melibatkan pihak terafiliasi maupun kepentingan pribadi Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali Perseroan.

2. Ketersediaan Tenaga Ahli Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, baik di tingkat Perseroan sebagai perusahaan *holding* maupun pada tingkat anak perusahaan yang akan bergerak, antara lain di sektor jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

Perseroan juga akan memperkuat fungsi manajerial dan pengawasan, serta sistem pengendalian internal guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja usaha, memperkuat struktur grup usaha, serta mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan beralih menjadi perusahaan *holding*, Perseroan akan berfokus pada fungsi kepemilikan saham, pengelolaan investasi, serta pengawasan strategis terhadap anak-anak perusahaan.

Saat ini, Perseroan merencanakan untuk memiliki dan/atau membentuk anak perusahaan yang bergerak antara lain di sektor jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Secara garis besar, rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Eksisting	Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
<p><u>Kegiatan Usaha Utama:</u></p> <p>a. Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Lima;</p> <p>b. Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Empat;</p> <p>c. Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Tiga;</p> <p>d. Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Dua;</p>	<p><u>Kegiatan Usaha Utama:</u></p> <p>Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (<i>holding companies</i>), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "<i>Holding Companies</i>" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya</p>

Kegiatan Usaha Eksisting	Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
e. Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Satu;	mencakup jasa yang diberikan penasihat (<i>counsellors</i>) dan perunding (<i>negotiators</i>) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
f. Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Melati;	
g. Menjalankan kegiatan usaha Vila;	
h. Menjalankan kegiatan usaha Apartemen Hotel.	

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Penginapan;
- b. Menjalankan kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- c. Menjalankan kegiatan usaha Kawasan Pariwisata.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Melalui Perubahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan berharap dapat memperluas sumber pendapatan, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta memperkuat posisi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang.

Perubahan Kegiatan Usaha ini akan mengakibatkan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB pada tanggal 26 Juni 2026. Selanjutnya, perubahan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Menkum agar dapat berlaku efektif.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan kreditur sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha. Selain persetujuan Menkum, Perseroan akan memperoleh perizinan lain yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha masing-masing setelah Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif (apabila ada), serta

pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha ini akan memperhatikan ketentuan PerBPS 7/2025.

4. **Penjelasan tentang Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Dengan dijalankannya Perubahan Kegiatan Usaha, diharapkan pendapatan Perseroan akan meningkat, dimana saat ini Perseroan beberapa tahun terakhir mengalami kerugian, dan hampir 1 (satu) tahun selalu negatif *cashflow* dan memerlukan suntikan dana dari pemegang saham. Hal ini dapat dilihat juga dari ekuitas Perseroan yang terus menurun.

Hal ini disebabkan karena dari entitas anak Perseroan, hanya 1 (satu) yang beroperasi, tetapi karena tingginya persaingan usaha di bidang usaha yang sama, menyebabkan BMP beberapa tahun ini merugi. Sedangkan anak usaha yang lain, yaitu FAW, belum beroperasi secara komersial karena masih dalam tahap pengembangan.

Dengan adanya Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan berencana untuk membeli saham VTP yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, serta peluang investasi lainnya yang telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pemegang IUP. Potensi pengembangan di bidang ini dinilai lebih baik dibandingkan bidang usaha sebelumnya.

Hasil kriteria kelayakan dari rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh KJPP Andesta adalah sebagai berikut:

NPV	:	Rp234.429.377.801 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu Rupiah)
IRR	:	40,05% (empat puluh koma nol lima persen)
<i>Payback Period</i>	:	5 tahun 1 bulan

5. **Hal Material Lainnya yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha**

Tidak terdapat fakta material lainnya yang berkaitan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan selain yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

VIII. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN BISNIS OLEH PENILAI INDEPENDEN

KJPP Andesta yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan Proposal Penawaran Jasa Penilai Independen No. 132/P-Andesta/III/2026, tanggal 16 Maret 2026 telah diminta untuk melakukan Studi Kelayakan bisnis atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan ("**Rencana Perseroan**").

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1/KM.1/2022, tanggal 3 Januari 2022, surat izin usaha No 2.09.0053, tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD-PPB-01/PJ-1/PM.02/2023 (Penilai Properti dan Penilai Usaha).

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan KJPP sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00240/2.0053-00/BS/05/0095/1/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 ("**Laporan Studi Kelayakan Bisnis Terkait Perubahan Kegiatan Usaha KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding), dan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya** dengan ringkasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen untuk memberikan penilaian atas Objek Transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Ir. Edi Andesta, Mappi (Cert.)

STTD OJK : STTD.PBB-01/PM.2/2018

Alamat Kantor Penilai Bisnis : Jalan Ciputat Raya No. 89-B

Telepon : 021-75931015

Email :

Nama Rekan Penilai Publik : Ir. Edi Andesta, Mappi (Cert.)

No. Ijin Penilai Publik : PB-1.09.00095

a. Objek Studi Kelayakan

Obyek Studi Kelayakan Bisnis adalah perubahan bidang usaha Perseroan berupa KBLI Aktifitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penugasan Studi Kelayakan Bisnis ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan perubahan bidang usaha yaitu KBLI Aktifitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), serta sebagai syarat pemenuhan atas POJK 17/2020, dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya

c. Tanggal Studi Kelayakan Bisnis

Tanggal efektif studi kelayakan bisnis (*cut off date*) adalah tanggal dimana hasil nilai ditetapkan dengan kondisi dan syarat-syarat yang diberlakukan. Dalam Laporan studi kelayakan bisnis ini maka kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini sesuai laporan keuangan terakhir yang tersedia dan dapat diperoleh dan diterima penilai sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan, yaitu laporan keuangan per 31 Desember 2025 (*Audited*).

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Perbedaan Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

1. Laporan studi kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
3. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang

kami anggap relevan.

4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas

e. **Pendekatan dan Metodologi Studi Kelayakan Bisnis**

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan POJK 35/2020, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait. Struktur penyusunan Laporan studi kelayakan dirinci sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data.
- b. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap data yang diterima.
- c. Melakukan wawancara dengan pihak manajemen Perseroan untuk mengetahui detail tentang bisnis yang dijalankan dan proses rencana bisnis kedepan.
- d. Melakukan analisa Study Kelayakan dengan menggunakan metode yang relevan atas analisa yang dilakukan.
- e. Studi meliputi :
 - 1) Melakukan analisa kelayakan pasar meliputi:
 - Kondisi pasar, seperti pangsa pasar, kesinambungan, dan potensi pasar
 - Pesaing usaha
 - Strategi Pemasaran
 - 2) Melakukan analisa kelayakan teknis meliputi:
 - Kapasitas
 - Ketersediaan dan kualitas sumber daya pekerja dan ahli professional
 - Proses operasi/proses bisnis
 - 3) Melakukan analisa kelayakan pola bisnis meliputi:
 - Keunggulan kompetitif karena keunikan dari pola bisnis
 - Kemampuan pesaing untuk meniru produk
 - Kemampuan untuk menciptakan nilai

- 4) Melakukan analisa kelayakan model manajemen meliputi:
 - Ketersediaan tenaga kerja
 - Manajemen kekayaan intelektual
 - Manajemen Resiko
 - Kapasitas dan kemampuan manajemen
 - Kesesuaian struktur organisasi dan manajemen
- 5) Melakukan analisa kelayakan keuangan meliputi:
 - Biaya Pendirian (*Start Up Cost*)
 - Modal kerja
 - Sumber pembiayaan
 - Struktur pendapatan
 - Biaya operasional
 - Beban usaha
 - Proyeksi laporan keuangan
 - Analisis Titik Impas
 - Analisis Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas)
 - Tingkat imbalan balik investasi
 - Analisis Kelayakan Proyek

f. Kesimpulan Studi Kelayakan

i. Analisis Kelayakan Aspek Pasar

Perekonomian Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dan proyeksi kedepan tetap tumbuh positif dengan target pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya.

Prospek ke depan menunjukkan bahwa holding dengan portofolio di sektor energi terbarukan, teknologi hijau, pangan, dan logistik akan memperoleh momentum pertumbuhan yang signifikan. Kebijakan pemerintah terkait transisi energi, program makan bergizi gratis, serta pembangunan perumahan rakyat menjadi katalis utama bagi sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, sektor konsumsi domestik tetap menjadi tulang punggung, didukung oleh daya beli masyarakat yang relatif stabil. Holding yang mampu mengintegrasikan portofolio tradisional seperti batu bara dan kelapa sawit dengan sektor baru berbasis keberlanjutan akan memiliki posisi kompetitif yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan paradigma investasi global.

Selain prospek sektor dan posisi strategis di pasar modal, keunggulan utama dari struktur holding company adalah fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio. Holding mampu melakukan konsolidasi keuangan, sehingga laporan keuangan grup lebih transparan dan efisien untuk kepentingan regulator maupun investor. Dari sisi operasional, holding dapat mengoptimalkan alokasi modal antar entitas anak, memanfaatkan sinergi bisnis, serta menekan biaya melalui shared services (misalnya fungsi keuangan, SDM, dan teknologi). Keunggulan lainnya adalah kemampuan holding untuk melakukan restrukturisasi portofolio secara cepat, baik melalui akuisisi maupun divestasi, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika pasar.

Holding juga memberikan nilai tambah bagi investor karena menawarkan diversifikasi risiko yang lebih luas dibandingkan investasi pada satu entitas tunggal. Dengan kepemilikan lintas sektor, holding dapat menyeimbangkan fluktuasi kinerja dari

masing-masing entitas anak. Hal ini menjadikan holding sebagai instrumen investasi yang relatif stabil, sekaligus memberikan peluang pertumbuhan dari sektor-sektor baru yang sedang berkembang.

Rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa aktivitas perusahaan holding tentunya tidak terlepas dari kompetitor. Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan untuk saat ini perusahaan sejenis di Indonesia yang dapat dijadikan referensi secara umum bergerak di industri yang sama dan memiliki kegiatan usaha yang sebanding dengan Perseroan berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi tercatat di bursa sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan
1.	PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
2.	PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA)
3.	PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM)
4.	PT. MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP)
5.	PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET)
6.	PT. MNC Asia Holding Tbk (BHIT)
7.	PT. Charnic Capital Tbk. (NICK)

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Perseroan berencana melakukan investasi pada perusahaan yang menawarkan peluang atau potensi untuk menciptakan nilai tambah. Sektor industri yang saat ini memiliki potensi bertumbuh sejalan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yaitu sektor jasa pertambangan khususnya komoditas nikel, yang juga memiliki aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Investasi tersebut diproyeksikan akan mencatatkan akumulasi laba bersih sebesar Rp137,27 miliar (Proyeksi). Hal tersebut menjadi potensi penambahan nilai pasar bagi Perseroan.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah **Layak**.

ii. Analisis Kelayakan Aspek Teknis

Perseroan sebagai perusahaan holding memiliki kapasitas yang memadai dalam mendukung kegiatan usaha entitas anak di bidang *real estate*. Saat ini Perseroan memiliki kepemilikan saham langsung pada BMP dan FAW, dimana BMP sudah beroperasi secara komersial bergerak dalam industri penyediaan perhotelan sehingga Perseroan dapat dianggap perusahaan induk yang berpengalaman. Kapasitas tersebut tercermin diantaranya dari pengalaman manajemen lebih dari 8 tahun dalam industri. Selain itu, Perseroan memberikan dukungan finansial untuk kelancaran aktivitas pengembangan proyek yang dijalankan oleh entitas anak. Perseroan juga memastikan bahwa entitas anak memiliki sumber daya manusia, perizinan, dan infrastruktur yang lengkap untuk melaksanakan kegiatan usaha secara berkesinambungan. Dengan kombinasi pengalaman, dukungan finansial, dan sistem pengelolaan yang terstruktur, Perseroan memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung keberhasilan pengembangan proyek-proyek real estate melalui entitas anaknya.

Perubahan kegiatan usaha dengan aktivitas holding belum mengalokasikan tenaga ahli dengan pertimbangan bahwa Perseroan akan mengoptimalkan tenaga kerja yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan sumber daya manusianya. Hingga Desember 2025, Perseroan memiliki 5 karyawan di tingkat

holding yang berfokus pada fungsi strategis pengelolaan investasi serta koordinasi. Sedangkan pada entitas anak yaitu BMP sudah terdapat karyawan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang berfokus pada pelayanan perhotelan. Dengan komposisi tersebut, kebutuhan manajemen dan sumber daya manusia saat ini dinilai memadai untuk mendukung aktivitas Perseroan.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah **Layak**.

iii. Analisis Kelayakan Aspek Pola Bisnis

Perseroan dalam upaya menjalankan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding memiliki keunggulan kompetitif dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan. Sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen dalam menjalankan usahanya memiliki track record sebagai perusahaan induk dengan kepemilikan saham langsung pada BMP dan FAW sehingga Perseroan dapat dianggap perusahaan investasi yang berpengalaman. Selain itu, aktivitas perusahaan holding juga akan didukung dengan rencana melakukan investasi pada perusahaan sektor lainnya dengan mempertimbangkan potensi pasar guna meningkatkan daya saing Perseroan.

Jumlah pesaing bisnis yang memiliki karakter bisnis yang sama dengan Perseroan jumlahnya banyak, karena sudah banyak perusahaan aktivitas holding di Indonesia. Kemungkinan persaingan dengan bidang usaha perusahaan investasi atau perusahaan holding cukup besar dimana perusahaan lain dapat melakukan investasi pada perusahaan lain yang diperkirakan memiliki potensi pasar yang baik. Kegiatan usaha ini tidak menghasilkan produk sehingga pesaing yang memiliki dana investasi dapat melakukan penyertaan saham dan menjadi perusahaan induk. Hal tersebut membuat persaingan menjadi kompetitif. Upaya untuk tetap bertahan ditengah persaingan yang kompetitif dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak dengan penerapan strategi layanan terbaik untuk konsumen dan memitigasi risiko sebelum menentukan investasi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Kemampuan menciptakan nilai dengan posisi Perseroan sebagai perusahaan induk yang memiliki fokus dalam mengelola investasi dan mendukung usaha entitas anak dapat melalui aspek pengembangan kegiatan usaha entitas anak, diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan kinerja keuangan.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah **Layak**.

iv. Analisis Kelayakan Aspek Model Manajemen

Untuk perubahan kegiatan usaha sebagai aktivitas perusahaan holding, maka terkait kebutuhan tenaga kerja berdasarkan evaluasi dengan manajemen Perseroan disampaikan bahwa Perseroan memiliki track record sebagai perusahaan induk dengan kepemilikan saham langsung pada BMP dan FAW sehingga Perseroan dapat dianggap perusahaan investasi yang berpengalaman.

Pada periode 30 September 2025, Perseroan memiliki 5 karyawan di tingkat holding yang berfokus pada fungsi strategis pengelolaan investasi serta koordinasi. Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha, Perseroan akan mengoptimalkan tenaga kerja yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan

manajemen dan sumber daya manusianya.

Perseroan memiliki manajemen risiko yang terukur dengan melakukan pemetaan risiko dan kendali atas setiap risiko serta upaya dalam melakukan eliminasi risiko untuk industri terkait Perseroan. Kebijakan dan praktik manajemen risiko Perseroan diantaranya Risiko Ekonomi, Sosial Politik, Risiko Ketergantungan pada Kegiatan Usaha dan Pendapatan Perusahaan Anak, Risiko Kepatuhan dan Regulasi, Risiko Sumber Daya Manusia dan Risiko Investasi dan Pengembangan Usaha.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah **Layak**.

v. Analisis Kelayakan Aspek Keuangan

Dengan menggunakan asumsi proyeksi keuangan jangka panjang yang telah dilakukan evaluasi dan penyesuaian, menunjukkan bahwa rencana transaksi diperoleh gambaran variabel yang positif antara lain:

a. Internal Rate of Return (IRR) > Tingkat Diskonto

IRR yang dihasilkan adalah sebesar 40,05% yang berarti di atas tingkat discount rate yang sebesar 8,18%.

b. Net Present Value (NPV) \geq 0

NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp234.429.377.801.

c. Profitability Index (PI) > 1

PI yang diperoleh adalah sebesar 3,45 yang berarti lebih besar dari 1.

d. Payback Period (PP)

PP yang dihasilkan sebesar 5,10 yang berarti diperoleh dalam waktu 5 tahun 1 bulan.

Berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan dapat disimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha Aktifitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) adalah **Layak**.

IX. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB DAN RUPS INDEPENDEN

Sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, aksi korporasi yang telah diuraikan di atas akan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB dan RUPS Independen yang rencananya akan diselenggarakan pada:

RUPSLB:

Hari, Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Noble House Lantai 28, Kawasan Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.2 Kav. E4.2, RT.5/RW.2, Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor Perseroan.
3. Persetujuan Perubahan Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan menjadi kode KBLI Tahun 2025.
4. Persetujuan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan perubahan saham pengendali Perseroan.
6. Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan Lebih dari 50% Dari Harta Kekayaan Bersih Perseroan dan Transaksi Material Berdasarkan POJK 17/2020.
7. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Mata Acara 1, 2 dan 3

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Mata Acara 6

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;

- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
3. Mata Acara 4, 5 dan 7

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi	20 Mei 2026
2.	Pemanggilan RUPSLB	4 Juni 2026
3.	Penyelenggaraan RUPSLB	26 Juni 2026
4.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB	30 Juni 2026

RUPS Independen:

- Hari, Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
- Waktu : 10.00 WIB
- Tempat : Noble House Lantai 28, Kawasan Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.2 Kav. E4.2, RT.5/RW.2, Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950

Mata acara RUPS Independen adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham independen atas transaksi pengambilalihan saham yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPS Independen yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

Mata Acara 1

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang

Saham Independen yang hadir dalam RUPS

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS Independen Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman RUPS Independen dan Keterbukaan Informasi	20 Mei 2026
2.	Pemanggilan RUPS Independen	4 Juni 2026
3.	Penyelenggaraan RUPS Independen	26 Juni 2026
4.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Independen	30 Juni 2026

X. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Transaksi Pengambilalihan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sedangkan Transaksi Divestasi bukan merupakan transaksi afiliasi. Namun demikian, baik Transaksi Pengambilalihan maupun Transaksi Divestasi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan bukan merupakan transaksi material, Afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan, serta tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88, Kab. Majalengka, Kulon Majalengka,
Jawa Barat 45418, Indonesia
Telepon: +62233 8292888
Faksimile: +62233 8291888
Website: www.fitratbk.co.id;
Email: corsec.hotelfitra@gmail.com